



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR : 170/SK – 11/DPRD/6/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Kesepakatan Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-24/DPRD/11/2024 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK-8/DPRD/7/2025 tentang Pengajuan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Diluar Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pembentukan Panitia Khusus.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk hukum Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019 Nomor 122);
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 Nomor 1);

Memperhatikan : Rapat Paripurna ke – 33 Masa Sidang III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, hari Senin tanggal 11 Agustus 2025 Acara :

A. Tanggapan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang :

1. Penyertaan Modal Aset Pelabuhan Amborawang Laut Ke Dalam PT. Tunggang Parangan (Perseroda)
2. Perubahan Perda Kab. Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Aset Ke PT. GRHA 165 Tbk Ke Dalam PT. Tunggang Parangan (Perseroda)
3. Kawasan Tanpa Rokok
4. Perubahan Perda Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

B. Pembentukan Panitia Khusus (Pansus)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Judul Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah dengan Komposisi Panitia Khusus tercantum dalam Lampiran Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara ini.

KEDUA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu bertugas:

1. Melaksanakan tugas:
 - a. Rapat kerja dengan perangkat daerah terkait
 - b. Rapat dengan tim perumus
 - c. Konsultasi
 - d. Kajian kebijakan publik
 - e. Rapat dengar pendapat umum
 - (a) Sosialisasi
 - (b) Seminar
 - (c) Lokakarya atau diskusi publik

2. Berkoordinasi

2. Berkoordinasi dan melaporkan kepada unsur Pimpinan atas hasil kerja Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selama menjalankan tugasnya.

- KETIGA : Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah dan Non Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dan KEDUA masa tugas Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
- KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



AKMAD YANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.
NOMOR : 170/SK-11/DPRD/8/2025
TANGGAL : 11 AGUSTUS 2025

1. Panitia Khusus I.
- NON RAPERDA TENTANG RANCANGAN AWAL RPJMD TAHUN 2025-2029

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	M. ANDI FAISAL, SH., S.Si	PDI PERJUANGAN	KETUA
2.	EKO WULANDANU, SH	PKB	WAKIL KETUA
3.	FATLON NISA, SE	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
4.	TAUFIK RIDIANNUR, S.Sos	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	RAHMAT DERMAWAN,S.Sos.,MM	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	SRI MURYANI, S.Pd	GOLKAR	ANGGOTA
7.	ERWIN, SE	GOLKAR	ANGGOTA
8.	AGUSTINUS SUDARSONO, SM	GERINDRA	ANGGOTA
9.	SYARIFUDDIN, SE	PAN	ANGGOTA
10.	M. IDHAM	PKB	ANGGOTA
11.	H. DONI IKHWANI	NASDEM	ANGGOTA

2. Panitia Khusus II.
- RANCANGAN PERDA TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	SOPAN SOPIAN, S.Pd	GERINDRA	KETUA
2.	JOHANSYAH, SE.,M.Si	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	Hj. MITFAUL JANAH, SE., M.Si	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
4.	MASNIYAH, SM	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	HAIRENDRA, SE	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	H. BUDI FAHMI	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	KAMARUR ZAMAN, SH	GOLKAR	ANGGOTA
8.	ASNAWI SULTAN RAHMADANI, S.Akun	GERINDRA	ANGGOTA
9.	H. MOHAMMAD HIDAYAT	PKB	ANGGOTA
10.	ANNISA MULIA UTAMI, SM	NASDEM	ANGGOTA

3. Panitia Khusus III.
- RANCANGAN PERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL ASET PELABUHAN AMBARAWANG LAUT KE DALAM PT. TUNGGANG PARANGAN (PERSERO)

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	FARIDA, S.Sos	PDI PERJUANGAN	KETUA
2.	BUDIMAN, S.Sos	GOLKAR	WAKIL KETUA
3.	HERI SANDI	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
4.	SAFRUDDIN	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	MADINAH	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	HERRY ASDAR, SE.,MM	GOLKAR	ANGGOTA
7.	RIA HANDAYANI	GERINDRA	ANGGOTA
8.	NASRULLAH	PAN	ANGGOTA
9.	SARPIN	PKB	ANGGOTA
10.	SA'BIR	NASDEM	ANGGOTA

4. Panitia Khusus IV.

- RANCANGAN PERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA KAB. KUTAI KARTANEGARA NOMOR 16 TAHUN 2013 TENTANG PENYERTAAN MODAL ASET KE PT. GRHA 165 TBK KE DALAM PT. TUNGGANG PARANGAN (PERSERODA)

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	DESMAN MINANG ENDIANTO, S.HI., M.H.	PKB	KETUA
2.	SUGENG HARIADI	PDI PERJUANGAN	WAKIL KETUA
3.	WANDI, SE	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
4.	AKHMAD AKBAR HAKA SAPUTRA	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	H. MUHAMMAD JAMHARI	GOLKAR	ANGGOTA
6.	DAYANG MARISSA AR, S.Sos	GOLKAR	ANGGOTA
7.	HENDRA, ST., MT	GERINDRA	ANGGOTA
8.	FACHRUDDIN, SE	PAN	ANGGOTA
9.	DEDIK HERIANTO	PKB	ANGGOTA
10.	HAMDIAH Z, S.Pd	NASDEM	ANGGOTA

5. BAPEMPERDA

- RANCANGAN PERDA TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1.	Johansyah, S.E., M.Si.	GOLKAR	KETUA
2.	Rahmad Dermawan, S.Sos., M.M.	PDI Perjuangan	WAKIL KETUA
3.	Fatlon Nisa, S.E	PDI Perjuangan	ANGGOTA
4.	M. Andi Faisal, S.Si., S.H.	PDI Perjuangan	ANGGOTA
5.	Heri Sandi	PDI Perjuangan	ANGGOTA
6.	Budiman, S.Sos	GOLKAR	ANGGOTA
7.	Agustinus Sudarsono, S.M.	GERINDRA	ANGGOTA
8.	Ria Handayani	GERINDRA	ANGGOTA
9.	Nasrullah	PAN	ANGGOTA
10.	Eko Wulandanu, S.H.	PKB	ANGGOTA
11.	Hamdiah Z., S.Pd	NASDEM	ANGGOTA

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 11 Agustus 2025

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,


AHMAD YANI